LAMPIRAN 3

PERATURAN OJK No.3/SEOJK.05/2015



Yth.

Direksi atau yang setara pada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi di tempat.

SALINAN SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 3/SEOJK.05/2015

TENTANG

PENILAIAN TINGKAT RISIKO PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

Sehubungan dengan amanat ketentuan Pasal 5 ayat (4), Pasal 7 ayat (3), dan Pasal 8 ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2014 tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5575), perlu untuk mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai penilaian tingkat risiko, format dan tata cara penyampaian laporan hasil penilaian tingkat risiko, serta format dan tata cara penyampaian rencana tindak lanjut atas penilaian tingkat risiko bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

- Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian, tidak termasuk perusahaan asuransi yang seluruh kegiatan usahanya dijalankan berdasarkan prinsip syariah.
- Perusahaan Reasuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha reasuransi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan di bidang perasuransian, tidak termasuk perusahaan reasuransi yang seluruh kegiatan usahanya dijalankan berdasarkan